



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia P3MI

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi persetujuan pendirian kantor cabang dari Direktur P3MI ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bermaterai 2. Softfile/Fotocopy Bukti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Softfile/Fotocopy akta pendirian perusahaan yang disahkan notaris setempat 4. Softfile/Fotocopy Surat kepemilikan atau perjanjian sewa (minimal 5 tahun) tempat kantor cabang 5. Softfile/Fotocopy SK Direktur pengangkatan Kepala Cabang dan karyawan 6. Bagan struktur organisasi 7. Softfile/Fotocopy i KTP Direktur dan calon kepala cabang 8. Softfile/Fotocopy NPWP P3MI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. P3MI menyampaikan permohonan rekomendasi penerbitan ijin kantor cabang P3MI ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan 3. Apabila dokumen belum lengkap, dikembalikan ke pemohon 4. Tim verifikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian kelayakan/ ekspose calon kepala cabang P3MI 5. Tim verifikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur meninjau kantor cabang P3MI 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat rekomendasi pendirian kantor cabang P3MI

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi persetujuan pendirian Kantor Cabang P3MI

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : disnakertrans@jatimprov.go.id

Pengaduan : www.lapor.go.id